



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah belum mengatur secara komprehensif mengenai Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan mengatur Desa Wisata di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 71);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPKD adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Pengelolaan Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Pemangku Kepentingan Pariwisata yang selanjutnya disebut Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
24. Orang adalah orang perseorangan.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. keberlanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan prinsip Kepariwisataan yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antar pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar Pemangku Kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pembangunan/pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Desa;

- c. mengurangi tingkat kemiskinan di Desa;
- d. menurunkan tingkat pengangguran di Desa;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Desa;
- f. Maksud pengaturan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pembangunan/pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- g. mendorong Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat;
- h. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan Desa;
- i. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara, dan tradisi yang berlaku di Masyarakat Desa Wisata; dan
- j. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapa pesona Pariwisata Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata;
- b. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. Usaha Pariwisata Desa;
- e. rekomendasi;
- f. pembatasan jenis Usaha Desa Wisata;
- g. pendaftaran;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. kerja sama;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penghargaan;
- m. pendanaan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan penyidikan; dan
- p. ketentuan sanksi.

BAB III

PENCANANGAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam penancangan, penilaian, dan penetapan

Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. pemangku kepentingan kepariwisataan di daerah;
- b. akademisi;
- c. Pemerintah Desa;
- d. BPD; dan
- e. masyarakat di desa.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan usulan kelompok Masyarakat, tokoh Masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah Desa;
 - b. potensi daya tarik Wisata Desa yang akan dikembangkan;
 - c. potensi budaya dan adat istiadat Desa;
 - d. data pengunjung/potensi pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
 - g. rencana mitigasi bencana; dan
 - h. dokumen rencana pengembangan Desa Wisata.
- (4) Dalam permohonan pencanangan Desa Wisata, wajib menyertakan berita acara dukungan masyarakat desa setempat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menginisiasi pencanangan Desa Wisata di daerah.
- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen pendukung dan berita acara dukungan masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis untuk

pencanangan Desa Wisata dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dalam rangka menuju pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, melakukan:

- a. sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai rencana penetapan Desa Wisata, dan rencana pembangunan/pengembangan Desa Wisata;
- b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan; dan
- c. manajemen pemasaran Pariwisata.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan tim penilai Desa Wisata.
- (2) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. praktisi bidang pariwisata;
 - c. dewan kebudayaan;
 - d. akademisi; dan
 - e. tenaga ahli lainnya.
- (3) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan penilaian penetapan Desa Wisata; dan
 - c. membuat rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.
- (5) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di desa;
 - b. kondisi geografis desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air

- bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.
- (6) Kriteria lain penilaian penetapan Desa Wisata meliputi kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan desa menjadi Desa Wisata di daerah.
- (2) Dalam menetapkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Penetapan Desa menjadi Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penetapan Desa Wisata lintas Desa dan Kecamatan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencaangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Jenis desa wisata meliputi:

- a. desa wisata berbasis sumber daya alam;
- b. desa wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
- c. desa wisata berbasis kreativitas; dan
- d. desa wisata berbasis kombinasi.

Pasal 16

Sasaran pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. terciptanya pemodelan/model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya Masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi Wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas Daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di Desa.

Bagian kedua Pembangunan Desa Wisata

Pasal 17

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata
- b. daya tarik Desa Wisata;
- c. pemasaran pariwisata Desa Wisata;
- d. kelembagaan Desa Wisata; dan
- e. kerjasama kemitraan

Pasal 18

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 19

Pembangunan daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan Fasilitas Pariwisata Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 20

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 21

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan.

Pasal 22

- (1) Pembangunan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 23

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berbentuk:

- a. Kerja sama bagi hasil usaha;
- b. Kerja sama produksi;
- c. Kerja sama manajemen; dan/atau
- d. Kerja sama bagi tempat usaha.

Pasal 24

- (1) Kategori pembangunan Desa Wisata terdiri atas:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana pariwisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa.
- (3) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata sudah mulai tumbuh;
 - e. masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. kriteria Desa Wisata sudah mempunyai sistem pengelolaan yang berdampak pada pendapatan asli desa.
- (4) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh

- wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara
- c. sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
- (5) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi pariwisata desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
 - e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Bagian Ketiga Pengembangan Desa Wisata

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melalui pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis Masyarakat Desa;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.

- (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi Wisata.

BAB V PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 26

- (1) Untuk Kepentingan pengelolaan Desa Wisata ditetapkan pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisata.
- (4) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
 - (5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - (6) Badan Usaha.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tugas pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha Wisata, sarana dan prasarana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainnya terkait dengan Pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. membina Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

- (1) Pengelola Desa Wisata merupakan organisasi Masyarakat Desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh Masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (5) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (6) Ketentuan mengenai organisasi pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI USAHA PARIWISATA DESA WISATA

Pasal 29

Bentuk Usaha Pariwisata Desa, antara lain:

- a. jasa transportasi Wisata;
- b. jasa perjalanan Wisata;
- c. jasa makanan dan minuman Wisata;
- d. penyediaan akomodasi Wisata;
- e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Wisata Desa;
- f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
- g. jasa informasi pariwisata Desa;
- h. jasa konsultan pariwisata Desa;
- i. jasa pramuwisata Wisata Desa; dan
- j. usaha Pariwisata desa lainnya.

Pasal 30

- (1) Pengembangan usaha pariwisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat berupa:
 - a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha informasi wisata;
 - c. usaha atraksi wisata;
 - d. usaha akomodasi wisata dan kuliner; dan
 - e. usaha kerajinan rakyat.
- (2) Pengembangan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan wisata alam/buatan;
 - b. pengelolaan wisata sejarah/religi; dan
 - c. pengelolaan wisata budaya.
- (3) Pengembangan usaha informasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
 - b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan
 - c. jasa pramuwisata.
- (4) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyelenggaraan permainan tradisional;
 - b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
 - c. penyelenggaraan festival /pameran seni dan budaya;
 - d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
 - e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

- (5) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jenis usaha:
 - a. pondok wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi; dan
 - d. kuliner lokal.
- (6) Pengembangan usaha akomodasi wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diselenggarakan oleh Orang atau Badan.
- (7) Pelaku usaha akomodasi wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (8) Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan/atau
 - e. anyaman.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk usaha dan pengembangan pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII REKOMENDASI

Pasal 32

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagimasyarakat;
 - b. tidak padat modal;
 - c. berbasis pada padat karya;
 - d. menggunakan tenaga kerja Desa setempat;
 - e. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - f. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan/atau
 - g. memberikan peluang kerja dan peluang usaha

- bagi kelompok masyarakat di Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBATASAN JENIS USAHA DESA WISATA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Pengelolaan Desa Wisata melalui membatasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata.

BAB IX PENDAFTARAN

Pasal 35

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan tanda daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataannya pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 36

- (1) Hak Pemerintah Desa adalah menerima laporan pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengelolaan Desa Wisata sebagian masuk sebagai pendapatan asli desa.
- (3) Tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagai pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai
- c. manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- d. membuka usaha pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 38

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai dayatarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 39

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi desa wisata;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata di desa wisata;
 - c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan daerah; dan
 - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di desa wisata sesuai kewenangan daerah;
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
 - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
 - d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa Wisata;
 - e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengembangan Desa Wisata;
 - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan desa; dan
 - g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di desa wisata sesuai kewenangan desa.

Pasal 41

Setiap anggota Masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 42

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- f. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- g. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- h. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- i. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 43

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap Orang, sekelompok Orang, dan Badan dilarang merusak daya tarik wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata di Desa Wisata telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengelola Desa Wisata dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pariwisata.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan

Masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.

- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Pariwisata; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan Desa Wisata melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset Desa Wisata;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata;
 - d. fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata;
 - e. fasilitasi program promosi dan pemasaran pariwisata Desa Wisata; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengembangan Desa Wisata.
- (6) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap desa wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas prestasi dan partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di daerah.

- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 meliputi:
 - a. sertifikat/plakat; dan/atau
 - b. insentif daerah.
- (2) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDesa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pengembangan Desa Wisata yang berasal dari APBDesa merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang dapat berupa pembiayaan dan/atau kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Pendanaan pengembangan Desa Wisata yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah;
- (4) Pendanaan pengembangan Desa Wisata yang berasal dari kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengembangan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk

peningkatan infrastruktur dasar kepariwisataan di Desa Wisata.

- (3) Infrastruktur dasar pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju Desa Wisata dan bangunan Fasilitas Kepariwisataan pendukung Desa Wisata.
- (4) Pengembangan non fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah promosi Desa Wisata dan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata.
- (5) Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi pendidikan dan pelatihan kelompok sadar wisata, pelatihan manajemen Desa Wisata, asistensi pembuatan profil dan promosi Desa Wisata.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Desa yang terdapat Desa Wisata wajib mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kegiatan Desa Wisata.
- (2) Kegiatan desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan daya tarik wisata;
 - b. melengkapi akomodasi Desa Wisata;
 - c. promosi;
 - d. pemberdayaan kelompok sadar wisata; dan
 - e. melengkapi fasilitas kepariwisataan.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pembiayaan dalam rangka mengembangkan desa wisata.
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja desa diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap.
- (5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerjasama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan Desa Wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan dan/atau Desa Wisata di daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kepariwisataan dan/atau desa wisata di daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan dan/atau desa wisata di daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan dan/atau desa wisata di daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan dan/atau desa wisata di daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kepariwisataan dan/atau Desa Wisata di daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan dan/atau desa wisata di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan izin tetap; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h.
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - k. Menghentikan penyelidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penutut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan melanggar ketentuan Pasal 44 diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah terkait dengan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang telah

ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.


Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2025

Bupati Barito Kuala



H. BAHRUL ILMU

Diundangkan di Marabahan
Pada Tanggal 23 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3-16/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan di Desa mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di Desa. Sumber-sumber yang berpotensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa Pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata yang ada di desa yang belum tergali secara optimal. Pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi Pariwisata maupun usaha Pariwisata.

Pertumbuhan sektor wisata saat ini membuka peluang bagi desa untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar kegiatan pokok pertanian, perikanan dan kehutanan. Di berbagai negara maju, desa masih menjalankan fungsi sebagai ekosistem penghasil pangan utama, namun dengan upaya diversifikasi potensi desa yang berhasil menjadikan desa sebagai destinasi wisata telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dampak ekonomi strategis yang diharapkan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan pada masyarakat perdesaan antara lain adalah menyediakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan alternatif dari potensi pertanian, aset sosial dan budaya, serta alam perdesaan. Selain memberikan dampak ekonomi lewat berbagai kegiatan ekonomi yang dirasakan masyarakat secara langsung, kegiatan wisata perdesaan dapat meningkatkan penerimaan desa yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan desa. Saat ini, desa yang berhasil mendorong munculnya kegiatan pariwisata perdesaan berhasil memperoleh pendapatan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan desa.

Setiap daerah mempunyai wisata yang berbeda-beda, salah satunya adalah Kabupaten Barito Kuala yang memiliki beberapa destinasi wisata baik wisata di kawasan pertanian, wisata sungai, wisata religi, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Potensi ini belum terkelola secara maksimal dikarenakan belum adanya perda yang menjadi dasar legalitas dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, belum secara spesifik mengatur desa wisata di Barito Kuala, sehingga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Desa Wisata merupakan kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Barito Kuala. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi penencanaan, penilaian dan Penetapan desa wisata, pembangunan/pengembangan Desa Wisata, Pengelola Desa

Wisata, Usaha Pariwisata Desa, rekomendasi, pembatasan jenis usaha Desa Wisata, pendaftaran, hak, kewajiban, dan larangan, peran serta masyarakat, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan, penyidikan, dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Desa Wisata warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar bersama-sama membangun dan mengembangkan Desa Wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Desa Wisata harus memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Desa Wisata harus memperhatikan keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar Desa Wisata

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan Desa Wisata dalam rangka memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan kemampuan sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dilakukan secara terus menerus untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah

bahwa dalam pengorganisasian Desa Wisata dilakukan oleh masyarakat desa

dengan persetujuan masyarakat desa secara demokratis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata tidak membedakan perlakuan terhadap semua orang.

Huruf K

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” bahwa dalam penyelenggaraan Desa Wisata semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta dan masyarakat mengedepankan kesatuan dalam memajukan Desa Wisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah” adalah bahwa pembangunan dan pengembangan Desa Wisata harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana mitigasi bencana adalah rencana penanggulangan bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana meliputi:

1. membuat jalur evakuasi;
2. membuat titik kumpul;
3. membuat informasi tanda bahaya;

4. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
dan
5. tim rescue oleh pengelola Desa Wisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dokumen rencana pengembangan Desa Wisata adalah dokumen yang memuat di antaranya rencana pembangunan daya tarik wisata/atraksi, fasilitas, dan sumber daya manusia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dewan kebudayaan adalah sebuah badan yang beranggotakan unsur tokoh masyarakat, dan budayawan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah pihak
terkait dengan pengembangan Desa Wisata

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas